INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2019





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No 278, ☎ (0262) 2801834 Garut



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017-2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang merupakan ukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019.

Menyetujui,

Garut

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

BUPATI GARUT

ŬNA∭AN, SH., MH., MP.

U. BASUKI EKO, SH., MH.

NIP. 19661230 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No. 14, 2 (0262) 231590 Garut

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR:

TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2017 - 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. dalam rangka mewujudkan arah perencanaan pembangunan yang tepat, terpadu dan berkelanjutan, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Baadan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
- 4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembar Negara No 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 8. Peraturam Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- 12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
- Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-

2019

KEDUA Tujuan Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

> a. Mempertajam tolak ukur pencapajan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut;

b. Menjadi acuan dalam menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilita kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesua dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal:

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

<u>U. BASUKI EKO, SH., MH.</u> NIP. 19661230 199703 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Desentralisasi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang pendapatan

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Pendapatan

b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan

c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengembangan dan Kerjasama

d. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

| | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan Indikator | Bidang Penanggungjawab | |
|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Meningkatknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah | | Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah | Persentase | Persentase kenaikan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah selama satu tahun | Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Penagihan Bidang Pengembangan dan Kerjasama dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan | |
| | Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan pelayanan pajak daerah | а | Nilai hasil evaluasi SAKIP | Kategori | Kategori BB penilaian SAKIP Badan Pendapatan Daerah | Sekretariat Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang Penagihan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan | |
| 2 | | b | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori | Kategori Baik penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Badan Pendapatan Daerah | | |

Garut,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Menyetujui, **BUPATI GARUT,**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Desentralisasi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang pendapatan

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang Pendapatan

b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan

c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengembangan dan Kerjasama

d. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas.

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | | Keterangan/Kriteria | | |
|---|--|------------|---|---|-------------------------------------|---|
| Sasaran Strategis | mulkator Killerja | | Alasan | Formulasi/Cara Pengukuran | Sumber Data | Neteranyan/Nitteria |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah | a Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah | Persentase | Bertambahnya potensi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah | Jumlah Wajib Pajak daerah baru / Wajib Pajak Daerah Lama x 100 % | RPJMD Kabupaten Garut 2014- 2019 | Persentase jumlah kenaikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah |
| Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan pelayanan pajak daerah | a Nilai hasil evaluasi SAKIP | Kategori | Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme aparatur pengelola pajak dalam pertanggungjawaban pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah | Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparatur pengelola pajak dalam pemenuhan pertanggungjawaban pendapatan sampai dengan tahun berjalan | RPJMD Kabupaten Garut 2014- 2019 | Kategori BB penilaian SAKIP Badan Pendapatan Daerah |
| | b Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori | Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pengelola pajak dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan | Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparatur pengelola pajak dalam pelayanan pajak daerah sampai dengan tahun berjalan | RPJMD Kabupaten Garut 2014- 2019 | Kategori Baik penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Badan Pendapatan Daerah |

BUPATI GARUT,

Garut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.

<u>U. BASUKI EKO, SH., MH.</u> NIP. 19661230 199703 1 002